



**BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MOROWALI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran serta terciptanya sinergi antara rencana sektoral dan Daerah, maka di pandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2017;
- b. bahwa agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneai Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 tentang Perencanaan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah 2011-2016);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185 ).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI (RKPD) TAHUN 2017

### **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Morowali
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013-2018 yang selanjutnya

disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018;

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Morowali adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 1 (satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2017;
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut Renja SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan, program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah, rencana kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan Keuangan Daerah,

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

### **Pasal 3**

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2017;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2017;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2017; dan
- d. Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD Tahun 2017.

### **Pasal 4**

(1) RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2017 terdiri dari Buku I dan Buku II.

(2) Buku I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengansistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

Bab III : Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2017.

Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Bab V : Arah Kebijakan dan Pengembangan Wilayah.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017.

Bab VII : Penutup

(3) Buku II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Pasal 5**

- (1) SKPD melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD Tahun 2017.
- (2) SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2017.
- (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas SKPD dan lintas SKPD.

**Pasal 6**

RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 8 Juni 2016

**BUPATI MOROWALI,**

  
**ANWAR HAFID**

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 9 Juni 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,**

**MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 017